

**LANGKAT REGENCY ULAMA'S VIEWS REGARDING THE
LAW ON GIVING FLOWER BOUQUETS DURING
WALIMATUL 'URS**

**PANDANGAN ULAMA KABUPATEN LANGKAT TENTANG
HUKUM MEMBERIKAN KARANGAN BUNGA SAAT
WALIMATUL 'URS**

Ayu Putri Ananda, Ida Friatna, Muhammad Husnul

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 190101007@student.ar-raniry.ac.id

***Abstract:** The practice of giving flower arrangements at the walimatul 'urs event often occurs among the community, especially in Langkat Regency. Basically, the giving of flower bouquets during the walimatul 'urs is not strictly regulated in the text, giving rise to differences of opinion among the ulama of Langkat Regency. The focus of this research aims to answer two problem formulations, namely how to practice giving flower bouquets and the views of the Ulama of Langkat Regency regarding giving flower bouquets during walimatul 'urs. The research method that the author uses is an empirical research method with a qualitative descriptive approach. Then the data used is primary data and secondary data. Based on the results of the research that has been carried out, the conclusions obtained are; Firstly, the practice of giving flower bouquets in Langkat Regency often occurs in the community as a sign of a lively party, a form of support, and as a sign of strengthening the ties between the giver and the recipient. However, placing flower arrangements along the road can disturb road users because the flower arrangements fall due to wind, rain or being knocked over by road users. Second, Langkat Regency clerics are of the opinion that it is permissible to give flower bouquets during the walimatul 'urs, considering that there is no text that explicitly regulates the law on giving flower bouquets. Furthermore, the positive value of giving a bouquet of flowers is that as a gift, by giving a bouquet of flowers someone can maintain friendship because they cannot attend the event, but can represent it by giving a bouquet of flowers.*

Keywords: Views of Ulama, Flower Bouquets, Walimatul 'Urs

Abstrak: *Praktik pemberian karangan bunga pada acara walimatul 'urs kerap terjadi di kalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Langkat. Pada dasarnya pemberian karangan bunga pada saat walimatul 'urs tidak diatur secara tegas di dalam nash sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama Kabupaten Langkat. Adapun fokus penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana praktik pemberian karangan bunga dan pandangan Ulama Kabupaten Langkat terhadap pemberian karangan bunga saat walimatul 'urs. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan yaitu; pertama, pada praktik pemberian karangan bunga di Kabupaten Langkat kerap terjadi di masyarakat hal ini sebagai tanda adanya pesta yang meriah, bentuk dukungan, dan sebagai tanda mempererat tali silaturahmi antara si pemberi dan penerima. Namun, peletakan karangan bunga di sepanjang jalan dapat mengganggu pengguna jalan dikarenakan karangan bunga yang berjatuh disebabkan angin, hujan atau tersenggol pengguna jalan. Kedua, ulama Kabupaten Langkat berpendapat bahwa memberikan karangan bunga saat walimatul 'urs hukumnya boleh mengingat tidak ada nash yang mengatur secara tegas tentang hukum memberikan karangan bunga. Selanjutnya nilai positif dari memberikan karangan bunga yaitu sebagai hadiah, dengan memberi karangan bunga seseorang dapat menyambung silaturahmi karena tidak dapat menghadiri acara, namun bisa mewakilinya dengan memberikan karangan bunga.*

Kata Kunci: *Pandangan Ulama, Karangan Bunga, Walimatul 'Urs*

PENDAHULUAN

Hukum Islam memandang perkawinan tidak hanya sebatas perbuatan ibadah saja namun disamping itu perkawinan merupakan sunah Allah dan Rasul-Nya. Secara bahasa perkawinan berasal dari kata nikah yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*).¹

¹ Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t), Jilid 3, hlm.190.

Menurut istilah hukum Islam, definisi perkawinan diartikan suatu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata yang serupa dengannya.² Perkawinan sebagai perjanjian besar antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dengan landasan taqwa. Sehingga pernikahan menciptakan kasih dan sayang antara suami dan istri, kehidupan yang penuh kedamaian dan ketentraman. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21).

Berdasarkan Ayat di atas menerangkan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. yaitu Dia menciptakan pasangan-pasangan yang hidup serasi untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu dengan pasanganmu itu merasa tenang kepadanya, dan dia juga menjadikan di antaramu dengan pasangan itu rasa saling kasih sayang menyayangi.³

Di samping itu, perkawinan tidak terlepas dari yang namanya *walimatul 'urs* atau disebut juga pesta perkawinan. *Walimatul 'urs* artinya mengadakan pesta (*walimah*) dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.⁴ *Walimatul 'urs* atau pesta perkawinan adalah suatu yang dianjurkan dalam Islam. *Walimatul 'urs*, bertujuan untuk mengumumkan pernikahan, mengumpulkan keluarga, karib kerabat untuk memberi kabar gembira.⁵ Dalam pelaksanaan *walimah* tidak boleh berlebih-lebihan sebaiknya dilakukan dengan sesuai kemampuan asalkan maksud dan tujuan dilakukannya *walimah* itu terwujud. Tujuan diadakannya pesta perkawinan dalam rangka

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 8.

³ *Tafsir Al-Qur'an Juz XXI "Utlu Ma Uhiya" Al-Matsalu Al-A'la (Yang Maha Tinggi)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2021), hlm. 22.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.156.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm.127

mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak timbul fitnah dikemudian hari.⁶ Adapun hukum mengadakan *walimah* menurut jumbuh ulama adalah sunnah.

Kemudian walimah atau pesta perkawinan tidak terlepas dari yang namanya hadiah. Hadiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).⁷ Pengertian hadiah dalam hukum Islam diartikan sebagai pemberian dari seseorang secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah Swt. tanpa mengharap imbalan.⁸ Jika diperhatikan, pemberian karangan bunga sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat. Hal ini sering di jumpai ketika adanya acara *walimatul 'urs*, dimana masyarakat banyak membawa karangan bunga untuk diberikan kepada penerima sebagai hadiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karangan bunga dapat diartikan berbagai macam bunga yang disusun dan diatur menjadi suatu bentuk yang elok, tanda ucapan selamat untuk hiasan.⁹ Dalam pemberian karangan bunga pada acara *walimatul 'urs* tidak ditemukan nash yang secara tegas mengatakan pengharaman mengenai hukum memberikan karangan bunga pada *walimatul 'urs*. Begitu juga dengan persoalan memberikan karangan bunga bukan merupakan perbuatan yang dicontohkan Nabi, namun masyarakat di Kabupaten Langkat mempunyai kebiasaan pada saat *walimatul 'urs* yaitu memberikan karangan bunga.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan penelitian lapangan (Field Research) dan kepustakaan (Library Research). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan hasil yang nyata. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berfikir rasional dan penarikan kesimpulan tersebut dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.

⁶ Ansori Al Mansur, *Nikah Siri dan Poligami Sah Sah Saja*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2017), hlm. 19

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Cet. I, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 472.

⁸Andul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Ihtiar Van Hoeve, 1996), hlm. 540.

⁹*Ibid.*, hlm. 624.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Walimatul 'Urs

Walimatul 'urs terdiri dari dua suku kata *al walimah* dan *al 'urs*. *Walimah* adalah *al-jam'u* yaitu berkumpul, sedangkan *urs* memiliki makna *al jifaf wa al tazwiz* (nikah). Dapat dipahami bahwa *walimatul 'urs* adalah makanan yang disediakan secara khusus dalam acara pesta pernikahan.¹⁰ Pada zaman Rasulullah SAW. *walimatul 'urs* diselenggarakan hanya semata-mata untuk merealisasikan rasa syukur atas nikmat dari Allah SWT. atas terlaksananya akad pernikahan. Mereka menghidangkan makanan untuk menjamu para tamu undangan serta dengan maksud membagi kebahagiaan atas nikmat yang diberikan kepadanya.

Dengan demikian, *walimatul 'urs* merupakan tradisi yang sudah ada di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Meskipun demikian, Rasulullah SAW. tidak melarang pelaksanaan *walimatul 'urs* dan menganjurkan para sahabat untuk menghadirinya.¹¹

Dari penjelasan di atas dapat kita fahami bahwa *Walimatul 'urs* merupakan pesta atau jamuan makan yang disuguhkan untuk merayakan pernikahan yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudah berkumpulnya suami istri sebagai tanda gembira atau rasa syukur kepada Allah SWT. atas berlangsungnya acara tersebut. Adapun tujuan dari mengadakan *walimatul 'urs* yaitu untuk menginfokan kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan pernikahan agar tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Dalam *walimatul 'urs* yang diundang biasanya keluarga kedua belah pihak pengantin, tetangga dan teman terdekat.

Adapun Jumhur ulama sepakat bahwa dasar hukum mengadakan *walimah* merupakan suatu hal yang sunnah. Hal ini didasarkan hadis Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ كَمْ أَصْدَقْتَهَا
قَالَ وَزَنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ

¹⁰ M. Dahlan, Fikih Munakahat, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 80.

¹¹ Abdul Syukur al-Azizi, Sakinah Mawaddah wa Rahmah, Cet. I, (Yogyakarta: Divapress, 2017), hlm. 55.

عَلَى الْأَنْصَارِ فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَفَأَسْمُكَ مَالِي
وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتِي قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَحَرَجَ إِلَى السُّوقِ
فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَفْطٍ وَسَمِنٍ فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ
وَأَوْبَشَاةٌ¹²

Telah menceritakan kepada kami Ali, telah menceritakan kepada kami Sufyan ia berkata, telah menceritakan kepadaku Humaid bahwa ia mendengar Anas radhiallahu'anhu berkata, Nabi SAW. pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf saat ia menikahi seorang wanita Anshriyah, "Berapa mahar kamu berikan padanya?" ia pun menjawab, "Seukuran biji berupa emas." Dan dari Humaid; Aku mendengar Anas berkata, Ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum Muhajirin pun singgah di tepat kediaman orang-orang Anshar. Lalu Abdurrahman bin Auf tinggal di kediaman Sa'd bin Ar Rabi.' Sa'd bin Rabi' pun berkata padanya, "Aku akan membagi hartaku kepadaku dan menikahkanmu dengan salah seorang istriku." Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberi keberkahan pada keluarga dan juga hartamu." Lalu ia pun keluar menuju pasar dan berjual beli hingga ia mendapatkan keuntungan berupa keju dan samin, dan ia pun, menikah. Maka Nabi SAW. bersabda, "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. (H.R Bukhari)

Penjelasan hadis di atas di mana kata "lau" (meskipun) pada kalimat ini bukan bersifat pencegahan tetapi untuk menunjukkan jumlah paling minim. Kambing merupakan batas minimal yang dihidangkan dalam *walimah* bagi yang mampu. Kalau bukan karena adanya keterangan bahwa Nabi SAW. membuat *walimah* untuk sebagian istrinya-seperti akan disebutkan-kurang dari seekor kambing, niscaya bisa saja hadits di atas dijadikan dalil bahwa kambing merupakan batas minimal yang mencukupi suatu *walimah*, dan inipun hanya bagi mereka yang mampu. Disamping itu, menjadikan hadits di atas sebagai dalil dalam persoalan ini bertentangan dengan redaksi hadits yang ditujukan kepada satu orang, sementara para ulama berbeda pendapat apakah perintah yang ditujukan kepada satu orang dapat diberlakukan secara

¹² Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Cet. I, (Dar Tuq An-Najah:1427 H), hlm. 4769.

umtun, atukah tidak demikian? Masalah ini telah disinyalir oleh Asy-Syafi'i sebagaimana dinukil Al-Baihaqi darinya, dia berkata "Saya tidak mengetahui ada orang yang diperintah seperti itu selain Abdurrahman. Namun, saya tidak mendapatkan pendapat yang mengatakan bahwa beliau SAW tidak melakukan *walimah*." Maka beliau menjadikan hal ini sebagai landasan untuk menetapkan bahwa hukum *walimah* tidak wajib. Disimpulkan dari konteks hadits bahwa disukai memperbanyak jamuan pesta pernikahan bagi yang mampu. Iyadh berkata, "para ulama telah sepakat bahwa tidak ada Batasan untuk jumlah maksimalnya." Adapun jumlah minimalnya adalah sama seperti itu. Mana saja yang mungkin dilakukan sudah dianggap mencukupi. Namun, yang disukai adalah disesuaikan dengan keadaan suami. Orang yang berkecukupan mungkin cukup mudah menghadirkan seekor kambing ataupun yang lebih darinya. Pada pembahasan mendatang akan disebutkan masalah pengulangan *walimah* dalam beberapa hari.¹³ Dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah menganjurkan kepada umat nya untuk mengadakan *walimah* sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. dan dalam pelaksanaannya *Walimah* itu tidak harus dengan menyembelih seekor kambing tetapi cukup hanya dengan hidangan makanan apa saja (sederhana). Syariat Islam membenarkan pelaksanaan *Walimah* sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan keluarga yang mempunyai hajat.

Landasan Filosofis Walimatul 'Urs

Adapun filosofis mengadakan *walimah* ini adalah rangka mengumumkan pada khalayak ramai bahwa akad nikah telah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya, tidak ada tuduhan dikemudian hari dan agar para masyarakat dapat menghadiri acara *walimatul 'urs* yang diadakan. Kemudian aspek-aspek filosofis ditetapkannya *walimatul 'urs* diantaranya sebagai tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya, tanda resminya adanya akad nikah, tanda memulai hidup baru bagi suami-istri, sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah, setelah akad acara nikah maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut- turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki-laki selama tiga hari berturut-turut. Makna dari anjuran agar mempelai laki-laki setelah

¹³ Syeikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, Fathul Baari, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 464.

melangsungkan akad nikah tinggal selama seminggu di rumah istrinya adalah untuk memberikan kesempatan si istri dalam menyelam makna kehidupan berkeluarga. Selain itu, anjuran tersebut juga dimaksudkan agar keluarga istri mendapat kesempatan untuk berbagi rasa pada putrinya yang sebentar lagi akan meninggalkan kedua orang tuanya dan hidup bersama selamanya dengan laki-laki pilihannya dan untuk mempererat tali persaudaraan antara tetangga dan saudara dan menambah ikatan persaudaraan.¹⁴

Tata Cara Pelaksanaan Walimatul 'Urs

Menyelenggarakan *walimah* adalah salah satu jenis ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul dan oleh karena itu harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai ibadah tersebut. Agar *walimah* benar-benar bernilai ibadah, hendaklah diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan *walimah* sesuai dengan kemampuan, tidak memaksakan diri dan tidak berlebih-lebihan yang cenderung pada kemewahan.
- b. Menyelenggarakan *walimah* dengan ikhlas, untuk mengikuti sunnah Rasul serta tidak mengharap sumbangan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.
- c. Tamu-tamu disambut dengan rasa hormat, tanpa membedakan antar yang membawa kado dan yang tidak membawa sama sekali.
- d. Adat istiadat yang merupakan lambang tradisional yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak perlu dihidupkan.
- e. Para tamu yang diberi suguhan makanan supaya menerima dengan senang hati.
- f. Apabila bukan karena tidak mungkin mengundang tamu-tamu yang diharapkan hadir dalam satu waktu, *walimah* hendaknya dilakukan satu hari saja.¹⁵

Hukum Menghadiri Walimatul 'Urs

Apabila hukum menyelenggarakan *walimah* adalah sunnah, maka hukum menghadiri *walimah* adalah wajib. Adapun wajibnya mendatangi undangan *walimah* apabila:

¹⁴ Rofiatun Azizah, "Aspek-Aspek Teologis dan Filosofis Walimatul 'Ursy". Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. II, No. 01, Januari-June 2023, hlm. 85.

¹⁵ A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi, 2005), hlm. 103.

1. Tidak ada udzur syar'i.
2. Dalam walimah itu tidak dilaksanakan perbuatan munkar.
3. Tidak membedakan kaya dan miskin.

Menghadiri undangan merupakan suatu yang diperintahkan Rasulullah Saw. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يُدعى لها الأغنياء ويُترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, di mana yang diundang menghadirinya orang-orang yang kaya sedang orang-orang fakir ditinggalkan, padahal orang yang tidak memenuhi (undangan walimah) benar-benar ia durhaka kepada Allah dan Rasul-nya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).¹⁶

Syarat-syarat wajib menghadiri undangan *walimah* menurut Ibnu Hajar sebagaimana disebutkan dalam kitab Fath al-Bari adalah sebagai berikut:

1. Pengundangnya adalah orang mukallaf, merdeka, dan dewasa membelanjakan harta bendanya.
2. Undangan tidak hanya ditujukan kepada orang-orang kaya, sedang orang-orang fakir tidak ikut diundang.
3. Tidak terlihat adanya kecenderungan pihak pengundang untuk mencari hati seseorang, karena senang atau takut kepadanya (dengan kata lain ikhlas dalam penyelenggaraan *walimah* untuk mengikuti sunnah).
4. Pengundangnya adalah orang yang beragama islam (menurut pendapat yang lebih kuat).
5. Walimah yang diselenggarakan pada hari pertama (apabila penyelenggaraannya lebih dari satu hari).
6. Tidak kedahuluan undangan lain undangan yang lebih dahulu diterima, lebih berhak dipenuhi. Apabila lebih dari satu undangan untuk waktu yang bersamaan diterima dalam satu waktu, maka yang lebih dekat hubungan kerabatannya, maka yang lebih dekat hubungan ketetanggaannya lebih diutamakan.
7. Tidak terdapat kemungkaran dalam walimah.

¹⁶ Mu'ammal Hamidy, Terjemah Nailul Authar, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), hlm. 2245-2249.

8. Tidak ada uzur seperti sakit, hujan, kesibukan rumah tangga yang tidak dapat ditinggalkan, melewati jenazah keluarga atau tetangganya, perjalanan yang memakan biaya yang memberatkan pihak yang diundang, tidak mempunyai pakaian yang pantas untuk menghadiri walimah dan sebagainya.

Menyelenggarakan *walimah* adalah salah satu jenis ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul dan oleh karena itu harus dilaksanakan sesuai nilai-nilai ibadah tersebut. Agar *walimah* benar-benar bernilai ibadah.¹⁷

Pengertian dan Dasar Hukum Hadiah

Hadiah berasal dari kata hadi (هدى) terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf ha, dal dan ya. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata Hadi yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hidayah (هداية) yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.¹⁸

Menurut istilah fikih, hadiah didefinisikan sebagai berikut:

1. Zakariyya Al-Anshari

الهدية وهي تملك ما يحمل أي يبعث غلب بلا عوض إلى المهدي إليه اكراما¹⁹

“Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya diirinkan kepada penerima untuk memuliakannya.”

2. Sayyid Sabiq

الهدية كالهبة حكما ومعنى²⁰

“Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya.”

Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam segi hukum dan segi makna. Hibah dan

¹⁷ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hlm. 101.

¹⁸ Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 261.

¹⁹ Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari *Asy-Syafi'i*, Asnal Mathalib, juz V (Beirut: Dar al- Kutub alIlmiyah), hlm. 566.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz III (Mesir: Dar al-Fath li al-I'lami al-Arabiy), hlm. 315.

hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.

Adapun hukum hadiah adalah sunnah. Yang menjadi dasar disyariatkan hadiah dapat dilihat dalam ayat al-qur'an dan hadis, antara lain:

a. Al-Qur'an, di antaranya:

Dalam surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. an-Nisa': 4)

Maksud dari ayat ini apabila telah yakin dalam menetapkan pilihan dan siap untuk menikah maka berikanlah maskawin yaitu berupa mahar kepada perempuan yang dinikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan, karena mahar merupakan hak istri dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadapnya. Suami tidak boleh berbuat semenamena terhadapnya atas pemberian tersebut. Jika istri memberikan sebagian dari maskawin itu dengan senang hati sebagai hadiah, maka terimalah hadiah tersebut.²¹

Dalam surat Al-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. (QS. Al-Imran: 3:92)

Penjelasan dari ayat ini menjelaskan bahwa tujuan Ratu Balqis mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk mengetahui apakah dia termasuk nabi yang diutus oleh Allah swt. atau dia hanyalah seorang raja. Jika Nabi Sulaiman menerima hadiah tersebut berarti dia bukanlah nabi akan tetapi seorang raja yang senang terhadap harta benda. Namun jika Nabi Sulaiman seorang nabi maka dia akan menolak hadiah itu

²¹ Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, Cet. I. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 195

karena keinginannya hanyalah bagaimana mengajak orang lain masuk ke dalam agamanya dan dia tidak memiliki keinginan duniawi.²²

b. As-Sunnah, di antaranya: ²³

كان رسول الله يقبل الهدية ويثيب عليها

“Dari Aisyah ra, ia berkata: Nabi SAW. Pernah menerima hadiah, dan beliau pun membalasnya.” (HR. Ahmad, Bukhari, dan Abu Daud).

Penjelasan maksud hadis di atas bahwa perkataan “dan beliau membalasnya” maksud Nabi SAW. memberi imbalan memberi hadiah kepada orang yang telah memberi hadiah kepadanya. Dan imbalan atau balasan itu hendaklah lebih baik, setidak-tidaknya senilai dengan hadiah yang diberikan.²⁴

Bahkan Nabi SAW. menganjurkan untuk saling memberi hadiah agar tumbuh rasa sayang mencintai dan saling menyayangi berdasarkan sabda Nabi SAW: “Hendaklah kamu saling memberi hadiah, niscaya kamu saling mencintai”.

Memberi Hadiah dalam Pandangan Islam

Pada dasarnya memberi hadiah merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah supaya tercipta rasa kasih sayang sesama muslim. Ketika seseorang diberi hadiah hendaklah kita menerima hadiah itu dengan senang hati walaupun nilainya kecil.

Menurut mazhab Syafi'i hadiah didefinisikan sebagai pemberian suatu benda tanpa adanya imbalan, yang disertai dengan memindahkan barang tersebut ke penerima hadiah, sebagai bentuk penghormatan kepada penerima.²⁵

Hadiah diperbolehkan dengan kesepakatan ummat apabila tidak terdapat larangan Syar'i, maka di sunnahkan memberikan hadiah dalam rangka menyambung silaturahmi, kasih sayang dan rasa cinta. Selain itu, di syariatkan juga apabila hadiah tersebut termasuk membalas budi dan

²² M. Abdul Ghoffur, dkk, Tafsir Ibnu Katsir, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 213.

²³ Imam Abu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari an-Nikaah, Jilid.1, No. 5178, (Kairo: Darul Hasyim, 2003), hlm. 144.

²⁴ Mu'ammal Hamidy, Terjemah Nailul Authar..., hlm. 1975.

²⁵ Muhammad Aqil Haidar, Memberi Hadiah Bagi Pemberi Hutang, Apakah Riba? Cet. I, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), hlm. 6.

kebaikan orang lain. Hadiah menjadi haram apabila merupakan hadiah yang berbentuk yang haram, atau termasuk dalam kategori sogok menyogok.²⁶

Salah satu manfaat dianjurkannya memberi hadiah dalam Islam karena hal itu dapat melembutkan hati, memperkuat ikatan kecintaan, memperkokoh hubungan antar sesama manusia dan dapat menghilangkan permusuhan, iri hati serta dengki di antara mereka. Juga karena hadiah seperti itu akan menumbuhkan dan melestarikan kecintaan dan kasih sayang dalam hati. Di samping itu, hadiah dapat memberikan kebahagiaan jiwa, mengembangkan hubungan antar manusia, mendekatkan sebagian kepada yang lain dan merupakan bukti kesucian jiwa yang dapat menghilangkan perasaan-perasaan tidak enak, unek-unek dan rasa dengki karena sebab tertentu dan perasaan sebagian orang. Karena hadiah itu dapat melipatgandakan rasa cinta di antara sesama manusia, membuka hati yang tertutup, saling tolong menolong dalam kehidupan maka hadiah di antara kaum muslimin dibolehkan dari siapapun dan dalam setiap keadaan selama tidak melalui jalur suap.²⁷

Konsep *Tabzir* Menurut Fiqh

Secara bahasa, kata *بيذر- يبذر- تبذيرا* berarti suatu perbuatan yang bersifat pemborosan, sia-sia, tidak berguna, lawan kata dari *tabzir* yaitu kikir.²⁸ Dalam Kamus al- Munawwir, kata ini dijelaskan sebagai berikut: boros (*تبذيرا*) atau (*الإسراف*), dan pemboros (*المبذر*) atau (*المسرف*).²⁹ Dalam Kamus al- Munjid fi al- Lughah wal- A'lam, kata ini dijelaskan sebagai berikut: boros (*إسرافا*) hamburkan-menghambur/memboroskan (*بذر المال*) "boros". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah *tabzir* dikenal dengan istilah *mubazzir* yang berarti berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang dan sebagainya.³⁰ Ibnu mas'ud berkata, "*At-Tabzir*, adalah membelanjakan harta pada yang tidak benar." Begitu pula dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Mujahid berkata, "Jika seseorang

²⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 7

²⁷ Wafi Marzuki Ammar, *Kapan Hadiah = Suap?* (Surabaya: Pustaka Yassir, 2009), hlm.30

²⁸ Ibn Manzur, *Lisan al- 'Arab*, juz II, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, hlm. 648-651. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al- Qur'an, 1973), hlm. 59.

²⁹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 68.

³⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 164.

membelanjakan seluruh hartanya pada jalan yang benar maka itu bukanlah mubazzir, dan walaupun sedikit yang dibelanjakannya akan tetapi itu untuk hal yang tidak benar maka itulah yang disebut mubazzir.” Qatadah berkata, “*At-Tabzir* adalah berbelanja dalam maksiat terhadap Allah SWT. dan pada hal yang tidak benar serta untuk kerusakan.”³¹ Sedangkan menurut Imam Mallik kata mubazzir adalah mengambil harta dari jalan yang pantas, tetapi mengeluarkannya dengan jalan yang tidak pantas.³² Islam mengajarkan ummat nya untuk selalu bersikap sederhana dan merasa cukup agar terhindar dari sikap mubazzir. Adapun larangan berbuat mubazzir terdapat dalam surat al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al Isra: 27).

Dalam ayat ini bermaksud untuk menjelaskan bahwa setan sangat ingkar terhadap nikmat pemberian dari Allah SWT, tidak mensyukuri, tidak mau menaati perintah Allah SWT. dan hingga menggoda manusia agar berbuat maksiat.³³ Jadi dapat diambil kesimpulan tabzir adalah membelanjakan harta baik itu uang atau barang lainnya yang bukan pada kebaikan atau hal-hal yang tidak dibutuhkan atau tidak penting. Sehingga dalam praktik yang terjadi di Kabupaten Langkat mengenai pemberian karangan bunga pada saat walimatul'urs para ulama memiliki perbedaan dalam berpendapat.

1. Praktik dan Pandangan Ulama Terkait Pemberian Karangan Bunga Walimatul 'Urs di Kabupaten Langkat

Pada praktik pemberian karangan bunga di Kabupaten Langkat kerap terjadi di masyarakat hal ini sebagai tanda adanya pesta yang meriah, bentuk dukungan dan sebagai tanda mempererat tali silaturahmi antara si pemberi dan penerima. yang dimana karangan bunga tersebut ditempatkan di sepanjang jalan, sehingga hal tersebut dapat mengganggu pengguna jalan dikarenakan karangan bunga yang berjatuhan disebabkan angin, hujan atau tersenggol pengguna jalan.

Sebagian besar ulama Kabupaten Langkat berpendapat bahwa memberikan karangan bunga saat *walimatul 'urs* hukumnya boleh

³¹ Arif Rahman Hakim, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016), hlm. 284

³² *Ibid.*

³³ Arif Rahman Hakim, *Tafsir Ibnu Katsir...*, hlm. 284.

mengingat tidak ada *nash* yang mengatur secara tegas tentang hukum memberikan karangan bunga. Dapat diambil nilai positif dari memberikan karangan bunga yaitu sebagai hadiah, dengan memberi karangan bunga seseorang dapat menyambung silaturahmi karna tidak dapat menghadiri acara, namun bisa mewakilinya dengan memberikan karangan bunga. Namun ada 3 (tiga) ulama Kabupaten Langkat yang melarang dalam pemberian karangan bunga pada saat walimatul 'urs dengan alasan pemberian karangan bunga bukanlah budaya Islam. Disisi lain karangan bunga juga menimbulkan mudharat misalnya, saat terkena hembusan angin karangan bunga berjatuh dan mengganggu arus lalu lintas jalan dan bahkan bisa dinilai berlebihan (*mubazzir*). Alangkah baiknya dana itu dialihkan ke keperluan lain atau di sumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Dalam hal ini karangan bunga adalah hal yang baru, ia mengikuti trend pesta umat non muslim. Dasar hukum yang melandasi pendapat haram ini, karena dinilai memberikan karangan bunga merupakan perbuatan mubazir atau pemborosan harta dan lebih sedikit unsur manfaatnya.³⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian yang tertera di atas terkait praktik pemberian karangan bunga di Kabupaten Langkat serta pandangan ulama tentang pemberian karangan bunga saat *walimatul 'urs*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada praktik pemberian karangan bunga di Kabupaten Langkat kerap terjadi di masyarakat hal ini sebagai tanda adanya pesta yang meriah, bentuk dukungan dan sebagai tanda mempererat tali silaturahmi antara si pemberi dan penerima. yang dimana karangan bunga tersebut ditempatkan di sepanjang jalan, sehingga hal tersebut dapat mengganggu pengguna jalan dikarenakan karangan bunga yang berjatuh disebabkan angin, hujan atau tersenggol pengguna jalan.
2. Pandangan ulama Kabupaten Langkat berpendapat bahwa memberikan karangan bunga saat walimatul 'urs hukumnya boleh mengingat tidak ada *nash* yang mengatur secara tegas tentang hukum memberikan karangan bunga. Namun kebolehan ini terbatas selama tidak adanya unsur berlebih-lebihan sebagaimana dalam konsep *tabdzir*. Nilai positif yang dapat dipetik dari memberikan karangan

³⁴ Wawancara dengan ulama Kabupaten Langkat, Tanggal 26 Desember 2023.

bunga yaitu sebagai hadiah. Dengan memberi karangan bunga seseorang dapat menyambung silaturahmi karna tidak dapat menghadiri acara, namun bisa mewakilinya dengan memberikan karangan bunga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghooffur, M. dkk. Tafsir Ibnu Katsir. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Abdul Halim Hasan. Tafsir Al-Ahkam. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abd. Rahman Ghazaly. Fikih Munakahat. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Syukur al-Azizi. Sakinah Mawaddah wa Rahmah. Cet. I. Yogyakarta: Divapress, 2017.
- Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i. Asnal Mathalib. juz V. Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah.
- A. Hamid Sarong. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi, 2005.
- Ahmad Warson Al-Munawwir. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Bukhari. Shahih Bukhari. Cet. I. Dar Tuq An-Najah: 1427 H.
- Amir Syarifuddi. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2011. Andul Aziz Dahlan. Ensiklopedia Hukum Islam. Cet. I. Jakarta: Ihtiar Van Hoeve, 1996.
- Ansori Al Mansur. Nikah Siri dan Poligami Sah Sah Saja. Yogyakarta: Absolute Media, 2017.
- Arif Rahman Hakim. Tafsir Ibnu Katsir. Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016.
- Wafi Marzuki Ammar. Kapan Hadiah = Suap? Surabaya: Pustaka Yassir, 2009.
- Mahmud Yunus. Kamus Arab Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al- Qur'an, 1973.
- Departemen Pendidikan Nasional. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Cet. I. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Imam Abu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Shahih Bukhari an-Nikaah. Jilid.1. No. 5178. Kairo: Darul Hasyim, 2003.

- Mu'ammal Hamidy. Terjemah Nailul Authar. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001.
- Muhammad Aqil Haidar. Memberi Hadiah Bagi Pemberi Hutang, Apakah Riba? Cet. I. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy. Subul al-Salam. Bandung: Dahlan, t.t. Jilid 3.
- M. Dahlan. Fikih Munakahat. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Rofiatun Azizah. "Aspek-Aspek Teologis dan Filosofis Walimatul 'Ursy". Jurnal Hukum dan Syariah. Vol. II. No. 01. Januari-June 2023.
- Sahabuddin. Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sayyid Sabiq. Fiqh as-Sunnah. juz III. Mesir: Dar al-Fath li al-I'lami al-Arabiy. Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Syeikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz. Fathul Baari. Cet. I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Yunan Yusuf, M. Tafsir Al-Qur'an Juz XXI "Utlu Ma Uhiya" Al-Matsalu Al-A'la (Yang Maha Tinggi). Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- Wawancara dengan ulama Kabupaten Langkat. Tanggal 26 Desember 2023.